



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2013/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah memutus perkara Kumulasi antara Gugatan Nafkah Anak dan Pembagian Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, No. 98, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Komite Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 9 September 2013 telah mengajukan gugatan Kumulasi antara Nafkah Anak dan Pembagian Harta Bersama, gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 442/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama dengan Akta Perkawinan Nomor XXX/42/II/2003 tertanggal 22 Februari 2003;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

Putusan Nomor 442/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 28 Januari 2014 halaman 1 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, perempuan, lahir di Gorontalo pada tanggal 17 Mei 2004 dengan Akta Kelahiran Nomor 7571CLT0107200800690 tertanggal 1 Juli 2008;
- b. ANAK II, perempuan, lahir di Gorontalo pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Akta Kelahiran Nomor 7571CLT0506200911943 tertanggal 5 Juni 2009;
3. Bahwa pada tanggal 28 September 2011 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 274/Ac/2011/PA.Gtlo tanggal 28 September 2011;
4. Bahwa dalam putusan tersebut tidak diatur mengenai hak asuh anak, namun anak-anak sejak perceraian sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat, sesuai pula dengan hukum pemeliharaan anak yang belum mumayyiz jika terjadi perceraian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka sangat berdasar dan beralasan apabila hak hadanah/pemeliharaan anak atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut, maka sudah selayaknya Tergugat tetap memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa untuk keperluan hidup sehari-hari kedua anak tersebut memerlukan biaya antara lain biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan serta biaya-biaya lain setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), untuk itu Penggugat mohon membebankan biaya-biaya tersebut kepada Tergugat selaku ayahnya;
8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 22 Februari 2003 sampai terjadi perceraian pada tanggal 28 September 2011, telah diperoleh harta bersama sebagai berikut :
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan P. Kalengkongan Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo yang dibeli dari Elsje A. Pianangkaan Cs. seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Maret 2006 dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Elsy Kalengkongan CS;
- Timur berbatasan dengan Jalan P. Kalengkongan;
- Selatan berbatasan dengan rumah bapak Yahya Tudja;
- Barat berbatasan dengan rumah bapak So Liong Pao;

Yang jika ditaksir sekarang bernilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

- 1) 1 (satu) unit Motor Yamaha V 110 ZHE Nomor Polisi DM 5509 AA yang dibeli dari Janto Umar beralamat di Jalan Komite Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan Nomor STNK 0007917/GT/2008 Nomor BPKB B.0160472 S;
- 2) 1 (satu) unit Mobil Suzuki Escudo Nomor Polisi B 8570 FO tahun 2002 dan sekarang telah berganti Nomor Polisi DM 1700 AE dibeli dari Sukri Inaku beralamat di Jalan Mangga C/16, Kecamatan Duingi, Perumahan Huangobotu Kota Gorontalo dengan harga Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan Nomor STNK 0008186/GT/2007 Nomor BPKB C.3248104 G;
- 3) 1 (satu) unit Toyota/Kijang KF 52 PU Nomor Polisi DM 9121 A yang dibeli dari Mulyono Paputungan beralamat di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo dengan harga Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) dengan Nomor BPKB A.4564923 S;
- 4) Uang tabungan sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) di rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Irwan Suyanto Umar;
9. Bahwa harta bersama tersebut sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini berada dalam penguasaan Tegrugat tanpa ada niat baik dari Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun Penggugat telah meminta secara baik-baik, namun tidak digubris oleh Tergugat

Putusan Nomor 442/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 28 Januari 2014 halaman 3 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mmmengajukan gugatan ke Pengadilan;

10. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir Tergugat akan menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut, untuk itu Penggugat mohon agar bapak Ketua meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta bersama tersebut, sebelum pokok perkara diperiksa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada bapak Ketua agar memanggil Tergugat dan Penggugat untuk didengar dan dipersidangkan dan memutuskan sebagaimana hukum yang berlaku;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kedua anak yaitu :
 - 1) ANAK I, perempuan, lahir di Gorontalo pada tanggal 17 Mei 2004 dengan Akta Kelahiran Nomor 7571CLT0107200800690 tertanggal 1 Juli 2008;
 - 2) ANAK II, perempuan, lahir di Gorontalo pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Akta Kelahiran Nomor 7571CLT0506200911943 tertanggal 5 Juni 2009;

Adalah anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan;
4. Menetapkan :
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan P. Kalengkongan Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo yang dibeli dari Elsje A. Pianangkaan Cs. seharga Rp. 28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Maret 2006 dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Elsyne Kalengkongan CS;
 - Timur berbatasan dengan Jalan P. Kalengkongan;
 - Selatan berbatasan dengan rumah bapak Yahya Tudja;



- Barat berbatasan dengan rumah bapak So Liong Pao;

Yang jika ditaksir sekarang bernilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

- 1) 1 (satu) unit Motor Yamaha V 110 ZHE Nomor Polisi DM 5509 AA yang dibeli dari Janto Umar beralamat di Jalan Komite Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan Nomor STNK 0007917/GT/2008 Nomor BPKB B.0160472 S;
- 2) 1 (satu) unit Mobil Suzuki Escudo Nomor Polisi B 8570 FO tahun 2002 dan sekarang telah berganti Nomor Polisi DM 1700 AE dibeli dari Sukri Inaku beralamat di Jalan Mangga C/16, Kecamatan Duingi, Perumahan Huangobotu Kota Gorontalo dengan harga Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan Nomor STNK 0008186/GT/2007 Nomor BPKB C.3248104 G;
- 3) 1 (satu) unit Toyota/Kijang KF 52 PU Nomor Polisi DM 9121 A yang dibeli dari Mulyono Paputungan beralamat di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo dengan harga Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) dengan Nomor BPKB A.4564923 S;
- 4) Uang tabungan sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) di rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Irwan Suyanto Umar;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi bagian Penggugat yang mana apabila tidak bisa dibagi 2 (dua) secara riil (natura) akan dilakukan lelang dan hasilnya kemudian akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bahagian;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas semua harta bersama tersebut;
7. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Vorbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Putusan Nomor 442/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 28 Januari 2014 halaman 5 dari 24



8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Mohon agar Pengadilan Agama Gorontalo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan mediator dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Drs. Burhanudin Mokodompit, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat yang termuat pada poin 1 s.d poin 3 gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan hak asuh anak berada dalam pengasuhan Penggugat asalkan Penggugat tidak menghalangi dan membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
3. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mengabaikan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah terhadap anak-anak dengan tetap memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulan yang jumlahnya bervariasi;
4. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk tetap memberikan biaya hidup untuk anak-anak Tergugat setiap bulan sesuai dengan kemampuan Tergugat dan tidak harus ditentukan sebesar Rp.3.000.000,- seperti dalil Penggugat;



5. Bahwa benar selama perkawinan Tergugat dan Penggugat sampai terjadi perceraian pada tanggal 28 September 2011, telah diperoleh harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun ada beberapa harta bersama yang tidak dimasukan oleh Penggugat yang sampai saat ini dalam penguasaan Penggugat yakni 1 unit ranjang, 1 unit sofa, 1 unit lemari es, 1 set meja makan, 1 unit laptop, 1 unit kamera digital, 2 buah karpet permadani, 3 buah badcover, 25 gram emas dan alat-alat dapur lainnya;
6. Bahwa benar terdapat harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan P. Kalengkongan Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, tetapi sertifikat tanah tersebut telah digadaikan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami dan setelah perceraian sertifikat tanah tersebut telah ditebus oleh Tergugat dengan kompensasi pembayaran sebesar Rp.15.000.000,-;
7. Bahwa benar terdapat harta bersama berupa 1 unit motor Yamaha V 110 ZHE Nomor Polisi DM 509 AA, namun motor tersebut telah digadaikan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat pada saat proses perceraian berlangsung dan setelah perceraian Penggugat tidak pernah membayar angsuran pinjaman tersebut, kemudian Tergugat melunasi pinjaman tersebut selama 20 bulan angsuran;
8. Bahwa benar terdapat harta bersama berupa 1 unit mobil Suzuki Escudo SE420 Nomor Polisi B 8570 FO, namun mobil tersebut telah digadaikan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat pada saat proses perceraian berlangsung dan setelah perceraian Penggugat tidak pernah membayar angsuran pinjaman tersebut, kemudian Tergugat melunasi pinjaman tersebut selama 22 bulan angsuran yang setiap bulannya sebesar Rp.4.403.000,- belum termasuk denda dan biaya debt collector;
9. Bahwa benar terdapat harta bersama berupa 1 unit mobil Toyota/Kijang KF 52 PU Nomor Polisi DM 9121 A, namun mobil tersebut telah digadaikan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat pada saat proses perceraian berlangsung dan setelah perceraian Penggugat tidak pernah membayar angsuran pinjaman tersebut, kemudian Tergugat melunasi pinjaman tersebut selama 22 bulan angsuran yang setiap

Putusan Nomor 442/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 28 Januari 2014 halaman 7 dari 24



bulannya sebesar Rp.1.650.000,- belum termasuk denda dan biaya debt collector;

10. Bahwa atas semua transaksi gadai tersebut, Penggugat telah memalsukan tanda tangan Tergugat untuk proses administrasi transaksi gadai tersebut;
11. Bahwa tidak benar terdapat tabungan sejumlah Rp.300.000.000,- di rekening Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
12. Bahwa tidak benar Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut, justru Penggugatlah yang tidak punya i'tikad baik terhadap harta bersama tersebut, karena menjelang proses perceraian, semua harta tersebut telah digadaikan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang telah diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Menolak permohonan Penggugat untuk menjalankan putusan ini, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 10 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat bertetap pada gugatan semula;
3. Bahwa selama perkenalan sampai terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bekerja di PT Tanto Intim Line dan PT Osteem Corporation sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan untuk biaya pernikahan, Penggugat mengambil uang tabungan Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiha);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah mempunyai modal usaha Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), Penggugat dan Tergugat sepakat membuat perusahaan kontraktor dengan bantuan beberapa keluarga Penggugat, Penggugat dan Tergugat mendapatkan paket proyek di Kabupaten Gorontalo, namun sejak lahirnya anak pertama Penggugat dan Tergugat, seluruh tabungan atas nama Penggugat dialihkan ke rekening atas nama Tergugat. Adapun perincian modal usaha di atas sebagai berikut :
 - a. Kerja sama dengan Bpk. Alfred Lesar berupa pinjaman modal kerja dengan pengembalian Rp.140.000.000,- tahun 2003 – 2004;
 - b. Kerja sama dengan Bpk. Iskandar Mohamad berupa pinjaman modal kerja dengan pengembalian Rp.32.000.000,- tahun 2004 – 2005;
 - c. Laba bisnis kredit pakaian dan koperasi simpan pinjam Rp.28.000.000,-
5. Bahwa tidak benar Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak, kecuali setelah Tergugat mendapatkan gugatan harta bersama, Tergugat memberikan kepada anak-anak sebesar Rp.100.000,- sampai dengan Rp.200.000,- setiap minggu dari bulan Oktober 2013 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah membatasi atau menghalangi pertemuan antara Tergugat dengan anak-anak, tapi sebaliknya Tergugat sulit untuk dihubungi dan jika anak-anak bertemu Tergugat di jalan, Tergugat tidak menghiraukan sapaan anak-anak;
7. Bahwa sebagian benar apa yang didalilkan oleh Tergugat pada poin 5 jawabannya, tapi untuk emas hanya 15 gram yakni 2 buah gelang masing-masing 5 gram dan 1 buah kalung dengan berat 5 gram;
8. Bahwa benar Penggugat menggadaikan harta seperti yang didalilkan oleh Tergugat pada poin 6 sampai 9 jawabannya, akan tetapi hal itu dilakukan karena sejak perkawinan tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 sebahagian besar kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, sedangkan Tergugat hanya menanggung sekitar 20 % dari keseluruhan kebutuhan rumah tangga dan tidak termasuk biaya anak sakit dan pemeliharaan rumah;

Putusan Nomor 442/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 28 Januari 2014 halaman 9 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama perkawinan, Tergugat lebih mengutamakan menyimpan uang hasil keuntungan usaha di bank dari pada memberikan kepada Penggugat untuk mebiayai kebutuhan rumah tangga. Tergugat tidak segan-segan pula memberikan sejumlah uang kepada perempuan-perempuan di instansi tempat Penggugat dan Tergugat memperoleh paket proyek yang menjadi penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tidak melepas tanggung jawab terhadap hutang, tapi karena ketika Penggugat dan Tergugat rujuk, Penggugat berencana membuka usaha koperasi simpan pinjam dengan modal Rp.50.000.000,-, akan tetapi rencana tersebut tidak disetujui Tergugat;
11. Bahwa dengan sadar Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai tabungan di Bank BNI Gorontalo dan di Bank Sulut atas nama Tergugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 17 Desember 2013 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 274/AC/2011/PA.Gtlo tanggal 28 September 2011 atas nama Lisa Mona Rauf Binti Uddin Rauf dengan Irwan Umar Bin Yanto Umar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo;

Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 715 dengan pemegang hak IRWAN S. UMAR, terletak di Kelurahan Tenda, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Akta PPAT Nomor 26/2007 tanggal 9 Januari 2007;
2. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Yamaha V110 ZHE DM 5509 AA atas nama JANTO UMAR;
3. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Suzuki Escudo DM 639 AA (eks B 8570 FO) atas nama SUKRI INAKU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Tuyuta Kijang KF 52 PU DM 9121 A atas nama MULYONO PAPUTUNGAN;
5. Fotokopi Kuitansi tanggal 7 Oktober 2011 yang menerangkan pelunasan hutang dari Lisamona Rauf sebesar Rp.15.000.000,- oleh Irwan Suryanto Umar;
6. Fotokopi Kuitansi tanggal 30 Januari 2012 yang menerangkan pelunasan hutang Yamaha sebesar Rp.374.000,- oleh Lisamona Rauf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0005/SMSF GTO/VII/13 tanggal 23 Desember 2013 yang menerangkan BPKB mobil Suzuki Escudo DM 639 AA atas nama Sukri Inaku sudah tidak menjadi jaminan di Perusahaan Pembiayaan SMS Finance;
8. Fotokopi Customer Card SMS Finance atas nama Lisamona Rauf TMT 10 Januari 2011 dan jatuh tempo 10 Desember 2012;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 001/BPF GTO/XII/13 tanggal 23 Desember 2013 yang menerangkan BPKB mobil Kijang KF 52 PU DM 9121 A atas nama Mulyono Paputungan sudah tidak menjadi jaminan di Perusahaan Pembiayaan Batavia Prosperindo Finance Tbk;
10. Fotokopi Jadwal Angsuran Batavia Prosperindo Finance Tbk atas nama Lisamona Rauf TMT 1 April 2011 dan jatuh tempo 1 Maret 2013;
11. Fotokopi Tabungan SIMPEDA Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor Rekening 003.02.11.000026-6 atas nama IRWAN SUYANTO UMAR, yang menerangkan transaksi awal per 14 Februari 2011 (setoran) sebesar Rp.100.000,- dan transaksi akhir (penarikan) pada tanggal 3 Mei 2013 sebesar Rp.19.000.000,- sehingga saldo per 3 Mei 2013 sebesar Rp.1.290.151,-
12. Fotokopi Tabungan TAPLUS BISNIS PERORANGAN Bank Negara Indonesia Cabang Gorontalo Nomor Rekening 0241422451 atas nama IRWAN SUYANTO UMAR, yang menerangkan transaksi awal per 19 Desember 2011 saldo awal sebesar Rp.1.343.021,- dan Transfer dari Pemindahan dari Rek 116245667 Bpk IRW sebesar Rp.5.000.000,- serta transaksi akhir (setoran tunai) per 11 Desember 2013 sebesar Rp.10.000.000,- sehingga saldo per 11 Desember 2013 sebesar Rp.16.665.935,-

Putusan Nomor 442/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 28 Januari 2014 halaman 11 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat nomor urut (1) sampai dengan (12) telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.1, sampai dengan T.12 sesuai nomor urutnya;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

- ⇒ Benar bukti bertanda T.5 berkaitan dengan pelunasan hutang atas jaminan SHM Nomor 715 yang digadaikan oleh Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- yang digunakan untuk biaya hidup anak-anak yang tidak dibiayai oleh Tergugat, dan dilunasi oleh Tergugat dengan uang sebesar Rp.15.000.000,-
- ⇒ Benar bukti bertanda T.6 berkaitan dengan pelunasan hutang atas jaminan BPKB Sepeda Motor Yamaha dengan lama angsuran 12 kali, yang digunakan untuk biaya hidup anak-anak yang tidak dibiayai oleh Tergugat dimana 10 kali oleh Tergugat dan 2 kali oleh Penggugat,-;
- ⇒ Benar bukti bertanda T.7 dan T.8 berkaitan dengan pelunasan hutang atas jaminan BPKB Mobil Suzuki Escudo dengan lama angsuran 24 kali termasuk denda dan biaya lainnya oleh Tergugat,-, yang digunakan untuk biaya hidup anak-anak yang tidak dibiayai oleh Tergugat;
- ⇒ Benar bukti bertanda T.9 dan T.10 berkaitan dengan pelunasan hutang atas jaminan BPKB Mobil Kijang dengan lama angsuran 24 kali oleh Penggugat sebanyak 2 kali angsuran dan oleh Tergugat sebanak 22 kali angsuran,-, yang digunakan untuk biaya hidup anak-anak yang tidak dibiayai oleh Tergugat;
- ⇒ Benar bukti T.11 dan T.12 berkaitan dengan simpanan Tergugat pada Bank BPD Sulut Cabang Gorontalo dan BNI Cabang Gorontalo, tapi semua transaksi sejak tahun 2011, sedangkan transaksi tahun sebelumnya tidak dimasukkan oleh Tergugat;



Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 7 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan secara kumulasi obyektif yakni menuntut Nafkah Anak Penggugat dan Tergugat dan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami isteri yang telah bercerai di hadapan Pengadilan Agama sebagaimana bukti P, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Nafkah Anak dan harta bersama terhadap Tergugat, dimana status agama Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum (2) gugatannya menuntut agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam uraian positanya hanya menyatakan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak dan tidak menyatakan bahwa adanya pengingkaran dari Tergugat terhadap kedua orang anak tersebut, sehingga dengan demikian petitum (2) tersebut tidak didukung oleh posita;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum (2) gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita, maka petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum (3) gugatannya menuntut Tergugat untuk dihukum memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulan;

Putusan Nomor 442/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 28 Januari 2014 halaman 13 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat keberatan dengan nominal nafkah yang dituntut oleh Penggugat dengan alasan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah “ berapa besaran nafkah yang layak diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta masih dalam batas kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 21 tahun, karena keduanya lahir pada tanggal 17 Mei 2004 (berumur kurang lebih 10 tahun) dan tanggal 21 Juli 2008 (berumur kurang lebih 6 tahun), sehingga biaya hidup dari anak-anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat di hadapan persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor, akan tetapi penghasilannya tidak menetap, sehingga mengenai berapa besarnya nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kemampuannya untuk membiayai kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti bertanda T.11 dan T.12 yang dinilai oleh Pengadilan memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.11 dan T.12 tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa benar bukti T.11 dan T.12 berkaitan dengan simpanan Tergugat pada Bank BPD Sulut Cabang Gorontalo dan BNI Cabang Gorontalo, tapi semua transaksi sejak tahun 2011, sedangkan transaksi tahun sebelumnya tidak dimasukkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa tanggapan tersebut tidak beralasan, sebab bukti yang diajukan oleh Tergugat memuat lalu lintas uang yang ada di rekening Tergugat pada periode 4 Februari 2011 sampai dengan 3 Mei 2013

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bukti T.11) dan pada periode 19 Desember 2011 sampai dengan 11 Desember 2013 (bukti T.12), kondisi mana menunjukkan tentang posisi akhir rekening Tergugat yang dapat dijadikan dasar bagi Pengadilan untuk menentukan kemampuan Tergugat dalam membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian tanggapan Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 10 tahun dan anak kedua berumur 6 tahun atau usia keduanya termasuk dalam usia anak-anak Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti T.11 dan T.12 Tergugat mempunyai rekening yang memiliki transaksi kredit dan debet dengan jumlah bervariasi dan saldo yang pluktuatif, sementara anak-anak Penggugat dan Tergugat masih duduk di bangku Sekolah Dasar dengan biaya sekolah yang relatif tidak terlalu besar ditambah dengan biaya hidup lainnya, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa untuk saat ini biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar Rp.2.250.000,- setiap bulan dengan asumsi kebutuhan perhari anak pertama sebesar Rp.50.000,- dikalikan 30 hari = Rp.1.500.000,- dan anak kedua sebesar Rp.25.000,- dikalikan 30 hari = Rp.750.000,-;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti terurai di atas, maka petitum (3) gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum (4) gugatannya menuntut agar harta yang terurai pada posita (8.1) sampai posita (8.5) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui semua harta yang terurai pada posita (8.1) sampai posita (8.4), pengakuan mana telah dikuatkan pula oleh Tergugat dengan bukti kepemilikan sebagaimana bukti T.1 sampai T.4 yang memenuhi syarat sebagai bukti otentik, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa harta yang terurai pada posita (8.1) sampai dengan posita (8.4) gugatan Penggugat adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta pada posita (8.5) yang dibantah oleh Tergugat dan kemudian telah dicabut oleh Penggugat pada sidang tanggal 10 Desember 2013 (BAS halaman 22), sehingga harta dimaksud tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 442/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 28 Januari 2014 halaman 15 dari 24



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pula bahwa ada harta lainnya yang ada dalam penguasaan Penggugat terdiri dari 1 unit ranjang, 1 unit sofa, 1 unit lemari es, 1 set meja makan, 1 unit laptop, 1 unit kamera digital, 2 buah karpet permadani, 3 buah badcover, 25 gram emas dan alat-alat dapur lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menanggapi jawaban Tergugat membenarkan keberadaan dari harta-harta tersebut, kecuali emas seberat 25 gram sebab yang benar hanya 15 gram, tanggapan mana tidak ditanggapi balik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti di atas, maka disamping harta terurai pada posita (8.1) sampai dengan posita (8.4) gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 unit ranjang, 1 unit sofa, 1 unit lemari es, 1 set meja makan, 1 unit laptop, 1 unit kamera digital, 2 buah karpet permadani, 3 buah badcover, 15 gram emas dan alat-alat dapur lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum (5) gugatannya menuntut agar Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang menjadi bagian Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi 2 (dua) secara riil (natura) akan dilakukan lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bahagian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa harta-harta yang terurai pada posita (8.1 sampai 8.4) pernah digadaikan oleh Penggugat kemudian semuanya telah ditebus oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan telah menggadaikan harta-harta tersebut dengan alasan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga karena sejak perkawinan tahun 2002 sampai tahun 2011 Tergugat hanya menanggung sekitar 20 % kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat untuk membagi harta bersama, akan tetapi harus diperhitungkan apa yang telah diperoleh Penggugat dari hasil menggadaikan harta bersama dimaksud dan apa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat untuk menebus harta bersama yang digadaikan oleh Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang harta-harta yang pernah digadaikan oleh Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang aturan hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dinyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum- hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini, aturan hukum yang akan diterapkan dalam hal pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Pengadilan tidak menemukan fakta adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pembagiannya dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di atas, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat, pembagiannya tunduk pada ketentuan hukum di atas yakni dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan harta bersama yang pernah digadaikan oleh Penggugat sebagaimana dibawah ini;

Putusan Nomor 442/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 28 Januari 2014 halaman 17 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.5 sampai dengan T.10 yang dinilai memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya bahwa tindakannya menggadaikan harta-harta tersebut adalah dalam rangka membiayai anak-anak yang tidak dibiayai oleh Tergugat, kecuali mulai Oktober 2013 setelah ada gugatan harta bersama dengan jumlah bervariasi antara Rp.100.000,- sampai Rp.200.000,- setiap minggu;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan bantahannya, akan tetapi karena bantahan tersebut tidak didukung oleh bukti, maka bantahan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti terurai di atas, maka haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah lalai dalam membiayai kedua orang anaknya, kelalaian mana harus dikompensasikan dengan sejumlah uang yang telah diterima oleh Penggugat dari hasil menggadaikan harta-harta pada posita (8.1 sampai dengan 8.4);

Menimbang, bahwa kesimpulan yang ditarik oleh Pengadilan tersebut di atas, didasarkan pada logika bahwa sekiranya Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut dalam posisi seperti Penggugat, dimana harus memenuhi kebutuhan hidup kedua orang anak dengan status tidak bekerja, diyakini oleh Pengadilan akan melakukan hal yang sama demi keberlangsungan hidup dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan apakah jumlah uang yang diterima oleh Penggugat dari hasil gadaian tersebut dalam batas kelayakan sebagai biaya hidup 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa bukti T.5 menerangkan tebusan atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp.15.000.000,- dan diakui oleh Penggugat sebagai tebusan atas gadaian senilai Rp.10.000.000,-
- Bahwa bukti T.7 dan T.8 menerangkan tebusan atas mobil Suzuki Escudo sebesar Rp.105.672.000,- dari perkiraan pinjaman kurang lebih Rp.85.000.000,- berdasarkan bunga 12,337 Flate rate



- Bahwa bukti T.9 dan T.10 menerangkan tebusan atas mobil Toyota Kijang sebesar Rp.37.416.000,- atas pinjaman sebesar Rp.29.224.000,-

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Pengadilan menyimpulkan bahwa total uang yang diterima oleh Penggugat dari hasil gadaian adalah kurang lebih Rp.124.224.000,- atau dibulatkan menjadi Rp.128.000.000,- dengan asumsi sepeda motor Yamaha digadaikan oleh Penggugat sebesar Rp.3.776.000,-;

Menimbang, bahwa secara de jure Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 28 September 2011, sehingga secara hukum kewajiban menafkahi anak sebelum terjadi perceraian menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan lebih lanjut adalah berapa kelayakan biaya hidup kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang harus ditanggung oleh Tergugat pasca perceraian dan dapat dikompensasikan dari hasil penggadaian terhadap harta-harta pada posita 8.1 sampai 8.4;

Menimbang, bahwa tentang besaran biaya hidup anak-anak, Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan terhadap petitum (3) gugatan Penggugat yakni sebesar Rp.50.000,- per hari untuk anak pertama dan Rp.25.000,- per hari untuk anak kedua, sehingga apabila dihitung sejak tanggal 28 September 2011 sampai tanggal 28 Januari 2014 (saat putusan dibacakan), maka seluruh biaya yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandung adalah $28 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari} \times \text{Rp.75.000,-} = \text{Rp.63.000.000,-}$;

Menimbang, bahwa jika uang hasil gadaian yang diterima oleh Penggugat dihubungkan dengan besarnya biaya hidup yang harus dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat, maka terdapat selisih lebih sebesar Rp.65.000.000,-, oleh karenanya uang sejumlah Rp.65.000.000,- harus dihitung sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena Penggugat mendalilkan bahwa selama berumah tangga Tergugat hanya memberikan biaya rumah tangga sekitar 20 %, dalil mana tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, sehingga dengan demikian menurut Pengadilan uang sejumlah Rp.65.000.000,- diperhitungkan sebagai kompensasi dari biaya rumah tangga yang tidak dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keempat harta yang digadaikan oleh Penggugat, sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, total

Putusan Nomor 442/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 28 Januari 2014 halaman 19 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dilakukan oleh Tergugat adalah kurang lebih Rp.158.710.000,- belum termasuk denda dan biaya lainnya, sehingga dibulatkan menjadi kurang lebih sebesar Rp.160.000.000,-, hal mana harus ditetapkan sebagai hak Tergugat dan akan diperhitungkan dengan cara kompensasi ketika dilaksanakan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sekaligus sebagai wujud penghargaan terhadap Tergugat yang telah menyelamatkan keempat harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan seperti terurai di atas, maka petitum (5) gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa petitum (6) gugatan Penggugat meminta agar sita jaminan yang diletakkan atas harta bersama dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut harus dikabulkan dengan ketentuan sita yang dinyatakan sah dan berharga adalah sita jaminan yang diletakkan atas harta bersama yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 442/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tanggal 9 Desember 2013;

Menimbang, bahwa petitum (7) gugatan Penggugat yang meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi, petitum mana tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan sulit untuk memulihkan obyek sengketa jika dikemudian hari terjadi koreksi atas putusan Hakim tingkat pertama oleh Hakim pada tingkatan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa khusus terhadap obyek sengketa seperti terurai pada posita 8.1 (tanah dan rumah), karena obyek dimaksud memungkinkan untuk beralih atau setidaknya-tidaknya dikuasai oleh pihak lain, maka siapa saja yang menguasai obyek tersebut, diperintahkan untuk mengosongkannya dan jika diperlukan pengosongan dilakukan dengan bantuan alat negara;

Menimbang, bahwa petitum (8) gugatan Penggugat mengenai biaya perkara, dimana sesuai dengan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga dengan demikian petitum (8) tersebut tidak dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
3. Menetapkan secara hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di
Jalan P. Kalengkongan Kelurahan Tenda, Kecamatan
Hulonthalangi, Kota Gorontalo dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Elsyé Kalengkongan CS;
- Timur berbatasan dengan Jalan P. Kalengkongan;
- Selatan berbatasan dengan rumah bapak Yahya Tudja;
- Barat berbatasan dengan rumah bapak So Liong Pao;

3.1. 1 (satu) unit Motor Yamaha V 110 ZHE Nomor Polisi
DM 5509 AA STNK 0007917/GT/2008 Nomor BPKB
B.0160472 S;

3.2. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Escudo Nomor Polisi B 8570
FO tahun 2002 yang telah berganti Nomor Polisi DM
1700 AE Nomor STNK 0008186/GT/2007 Nomor
BPKB C.3248104 G;

3.3. 1 (satu) unit Toyota/Kijang KF 52 PU Nomor Polisi DM
9121 A Nomor BPKB A.4564923 S;

3.4. 1 unit ranjang;

3.5. 1 unit sofa;

3.6. 1 unit lemari es;

3.7. 1 set meja makan;

Putusan Nomor 442/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 28 Januari 2014 halaman 21 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.8. 1 unit laptop;
- 3.9. 1 unit kamera digital;
- 3.10. 2 buah karpet permadani;
- 3.11. 3 buah badcover;
- 3.12. 15 gram emas;
- 3.13. alat-alat dapur;

4. Menyatakan bahwa harta bersama tersebut pada diktum 3.1 sampai dengan 3.14 seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua bagian adalah hak dan milik Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama dimaksud dengan cara menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama pada diktum 3.1 sampai 3.14, yang ada dalam penguasaan masing-masing dan jika pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka harta bersama tersebut pada diktum 3.1 sampai 3.14 dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan memperhitungkan terlebih dahulu uang sejumlah Rp.160.000.000,-,- (Seratus enam puluh juta rupiah) yang menjadi hak Tergugat;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau pihak lain untuk mengosongkan obyek sengketa sebagaimana pada diktum 3.1 untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berhak dan bila perlu dengan bantuan alat negara;

7. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo adalah sah dan berharga;

8. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima;

9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dihitung sebesar Rp.2.267.000,00 (Dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1435 H., oleh Drs. Mohammad H. Daud sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan Dra. Medang, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Drs. Satrio A.M. Karim	Drs. Mohammad H. Daud
Hakim Anggota,	
ttd	
Dra. Medang, MH	
	Panitera Pengganti
	ttd
	Miranda Moki, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Sita Jaminan	Rp. 1.996.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.267.000,00

(Dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Siswanto Supandi, SH, MH

Putusan Nomor 442/Pdt./2013/PA.Gtlo Tanggal 28 Januari 2014 halaman 23 dari 24

